



Kabinet Merah Putih dan Representasi Perempuan di Eksekutif: Pelengkap di Meja Kekuasaan Tanpa Landasan Hukum yang Mengikat

Khalifa Nur Khaliq Pohan*, Andzi Salwa Salsabila, Anggrelita Mutiara Salsabila Dewi, Aniqotul Ummah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Representasi perempuan dalam struktur kekuasaan eksekutif di Indonesia, khususnya dalam Kabinet Merah Putih 2024, menunjukkan dominasi kuat sistem politik patriarkal yang belum memberikan ruang yang setara bagi perempuan. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif di parlemen berupa kuota 30% untuk perempuan, kebijakan serupa belum diterapkan di tingkat eksekutif. Akibatnya, pengangkatan perempuan dalam kabinet sangat bergantung pada kehendak politik presiden dan bersifat simbolis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang menganalisis bagaimana ketiadaan regulasi hukum berdampak langsung terhadap kuantitas dan kualitas representasi perempuan. Temuan menunjukkan bahwa perempuan kerap ditempatkan di kementerian non-strategis, mengalami tokenisme, dan tidak memiliki legitimasi kuat untuk mempengaruhi kebijakan. Ketidadaan payung hukum membuat representasi perempuan menjadi tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan terhadap perubahan politik. Dalam konteks keadilan gender, kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang perlu diatasi melalui reformasi kelembagaan dan legislasi afirmatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang ketat dan mengikat untuk memastikan bahwa kehadiran perempuan bukan sekadar pelengkap kekuasaan, tetapi sebagai aktor yang memiliki posisi strategis dan berdaya dalam proses pengambilan keputusan publik.

Kata Kunci: Representasi Perempuan, Kabinet, Keadilan Gender, Patriarki, Politik Eksekutif Indonesia.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2644>

*Correspondence: Khalifa Nur Khaliq Pohan

Email:

2310413014@mahasiswa.ac.id

Received: 13-04-2025

Accepted: 12-05-2025

Published: 21-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Women's representation in the executive power structure in Indonesia, especially in the 2024 Red and White Cabinet, shows the strong dominance of a patriarchal political system that does not provide equal space for women. Although Indonesia has implemented an affirmative policy in parliament in the form of a 30% quota for women, a similar policy has not been implemented at the executive level. As a result, the appointment of women in the cabinet is highly dependent on the political will of the president and is symbolic. This research uses a qualitative approach with a case study method, which analyzes how the lack of legal regulations has a direct impact on the quantity and quality of women's representation. The findings show that women are often placed in non-strategic ministries, experience tokenism, and do not have strong legitimacy to influence policy. The absence of a legal umbrella makes women's representation volatile, unsustainable, and vulnerable to political change. In the context of gender justice, these conditions reflect structural inequalities that need to be addressed through institutional reform and affirmative legislation. This research recommends the need for strict and binding regulations to ensure that women are not merely present as a complement to power, but as actors who have a strategic and empowered position in the public decision-making process.

Keywords: Women's Representation, Cabinet, Gender Justice, Patriarchy, Indonesian Executive Politics.

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah menjadi isu yang krusial dalam pembangunan demokrasi yang lebih inklusif. Sejak era reformasi, usaha untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik Indonesia terus meningkat. Salah satu manifestasi dari komitmen tersebut adalah kebijakan afirmatif berupa kuota 30% representasi perempuan di parlemen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Namun, peraturan serupa belum diterapkan dengan tegas di tingkat eksekutif, terutama dalam pembentukan kabinet. Hal ini menimbulkan ironi dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia yang secara resmi mengakui pentingnya kesetaraan, tetapi belum merealisasikannya sepenuhnya dalam tatanan kekuasaan. Ketidakseimbangan ini nampak dalam pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tahun 2024. Walaupun beberapa tokoh wanita ditunjuk untuk mengisi posisi penting, penunjukan tersebut tidak didasarkan pada regulasi yang memastikan keterwakilan yang berkelanjutan. Proses pemilihan anggota kabinet masih sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif presiden, tanpa adanya kewajiban hukum untuk memperhatikan representasi gender secara seimbang. Sebagai hasilnya, adanya perempuan dalam posisi eksekutif menjadi tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh pilihan politik pemimpin negara. Dalam kerangka teori representasi, membedakan antara representasi yang deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif merujuk pada keberadaan perempuan sebagai aktor politik dalam struktur kekuasaan, sementara representasi substantif menekankan pada kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara nyata (Hanna Pitkin, 1967).

Secara faktual, partisipasi perempuan dalam kabinet lebih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya memastikan dukungan terhadap masalah-masalah gender. Tanpa adanya intervensi institusional yang kokoh, keterlibatan perempuan akan terus terpengaruh oleh sistem patriarki yang sudah ada (Louise Chappell, 2002). Ketidakadaan peraturan yang mengikat juga menghasilkan celah dalam usaha institusionalisasi kesetaraan gender di bidang eksekutif. Negara belum menjadikan keberadaan perempuan dalam kabinet sebagai agenda struktural yang bersifat permanen. Sementara itu, di dalam sebuah sistem demokrasi, keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan responsif. Tanpa landasan hukum yang kuat, perempuan berisiko terus-menerus hanya menjadi pelengkap dalam struktur kekuasaan negara, tanpa adanya ruang yang substansial untuk menyampaikan kepentingan kolektifnya.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengapa hingga saat ini belum terdapat payung hukum yang secara eksplisit mengatur keterwakilan perempuan dalam kabinet. Penelitian ini berusaha untuk mengenali dampak dari tidak adanya regulasi itu terhadap mutu representasi perempuan pada level eksekutif. Kabinet Merah Putih dipilih sebagai contoh kasus karena mencerminkan secara nyata dinamika politik dalam representasi gender di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan bagi pembentukan kebijakan afirmatif yang lebih maju dan berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat eksekutif.

Tinjauan Pustaka

Teori Patriarki dalam Struktur Negara

Teori patriarki dalam ilmu politik dan kajian gender menyoroti bagaimana struktur negara dan sistem pemerintahan sering kali diciptakan dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang maskulin. Menurut Sylvia Walby (1990), negara merupakan bagian dari institusi patriarkal yang mempertahankan dominasi laki-laki melalui kebijakan, norma sosial, dan proses pengambilan keputusan yang tidak ramah terhadap perempuan. Dalam konteks representasi perempuan di eksekutif, absennya regulasi hukum yang secara eksplisit mewajibkan keterwakilan gender dalam pembentukan kabinet menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan keadilan gender. Negara seolah mengabaikan fakta bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kekuasaan dan mengambil peran penting dalam pengambilan kebijakan publik. Dominasi maskulin dalam struktur pemerintahan ini memperkuat pandangan bahwa posisi strategis lebih pantas diisi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya menjadi simbol keberagaman tanpa peran substansial dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, teori ini penting dalam menganalisis ketimpangan representasi perempuan dalam kabinet, serta mengkritisi lemahnya komitmen negara terhadap kesetaraan struktural.

Teori *Glass Ceiling*

Konsep glass ceiling atau atap kaca merujuk pada hambatan-hambatan tak terlihat yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam organisasi, termasuk dalam lembaga pemerintahan. Morrison, White, dan Van Velsor (1987) menjelaskan bahwa hambatan ini bukan bersifat formal seperti undang-undang yang melarang perempuan berkuasa, melainkan bersifat kultural dan sistemik berakar pada stereotip, bias gender, dan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai "pemimpin kedua". Dalam konteks kabinet, meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit membatasi jumlah perempuan, kenyataannya partisipasi perempuan di posisi strategis tetap sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa glass ceiling masih menjadi kendala serius dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang setara. Tidak adanya regulasi afirmatif juga memperburuk situasi ini karena negara seakan membiarkan perempuan bersaing di medan yang tidak seimbang. Dalam kasus Kabinet Merah Putih, kita dapat melihat bagaimana perempuan hadir dalam jumlah terbatas dan posisinya cenderung simbolis, bukan hasil dari sistem yang adil dan terencana. Teori ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan budaya dalam dunia politik agar kepemimpinan perempuan tidak hanya menjadi pengecualian, tetapi menjadi bagian dari norma.

Pendekatan Gender Mainstreaming

Pendekatan gender mainstreaming dikembangkan sebagai strategi global dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pengarusutamaan perspektif gender ke dalam seluruh proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Menurut UN Women (2001), gender mainstreaming menuntut agar setiap kebijakan, program, dan institusi secara aktif mempertimbangkan dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam konteks

pembentukan kabinet, pendekatan ini berarti bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Tanpa pendekatan ini, kehadiran perempuan hanya akan bergantung pada preferensi presiden atau elite politik, bukan pada sistem yang menjamin partisipasi setara. Gender mainstreaming juga mendorong negara untuk menyusun regulasi dan kebijakan afirmatif yang menjadikan representasi perempuan sebagai bagian permanen dari sistem pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini di level eksekutif, terlihat dari tidak adanya kewajiban hukum bagi presiden untuk mengakomodasi keterwakilan gender dalam kabinet. Oleh karena itu, pendekatan ini penting untuk digunakan dalam menganalisis dinamika representasi perempuan di eksekutif dan bagaimana negara seharusnya bertindak lebih progresif dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena ingin memahami lebih dalam bagaimana keterwakilan perempuan terjadi dalam Kabinet Merah Putih tahun 2024. Studi kasus dipilih karena bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang konteks politik, proses pembentukan kabinet, dan alasan di balik minimnya perempuan di posisi strategis (Yin, 2003).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti pengumuman susunan kabinet, pidato presiden, berita media, dan data dari lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan representasi perempuan di lembaga eksekutif. Penelitian ini juga melakukan analisis wacana untuk melihat bagaimana isu keterwakilan perempuan dibicarakan dan dibingkai oleh aktor-aktor politik, media, dan institusi negara.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan tematik, yakni dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan teori yang digunakan, misalnya tema tentang dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan, hambatan tidak langsung bagi perempuan (glass ceiling), dan absennya aturan hukum yang melindungi representasi perempuan. Dengan cara ini, penelitian bisa menunjukkan bagaimana keterwakilan perempuan di kabinet masih dibatasi oleh sistem politik yang belum sepenuhnya adil dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Hasil dan Pembahasan

Minimnya Representasi Perempuan dalam Kabinet sebagai Refleksi Sistem Politik yang Maskulin

Minimnya keterwakilan perempuan dalam Kabinet Merah Putih bukan hanya mencerminkan kurangnya perhatian negara terhadap isu kesetaraan gender, tetapi juga menandakan masih kuatnya struktur politik Indonesia yang dibentuk dan dijalankan dalam kerangka nilai-nilai maskulin. Ketimpangan ini bukan sebatas soal kuantitas perempuan di posisi eksekutif, melainkan memperlihatkan bagaimana sistem secara struktural gagal menciptakan ruang partisipasi yang adil. Dalam Kabinet Merah Putih, perempuan cenderung ditempatkan pada kementerian yang dianggap tidak strategis, seperti PPPA

atau Pariwisata, sementara kementerian utama yang menentukan arah ekonomi, pertahanan, dan politik nasional tetap didominasi oleh laki-laki. Ini menegaskan bahwa negara belum benar-benar memasukkan prinsip kesetaraan sebagai elemen fundamental dalam pembentukan kekuasaan.

Menurut teori patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby (1990), negara merupakan bagian dari institusi sosial patriarkal yang secara aktif melanggengkan dominasi laki-laki melalui norma, kebijakan, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, tidak adanya kebijakan afirmatif di level eksekutif menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membiarkan bias struktural terhadap perempuan terus berlangsung. Ketika sistem politik tidak secara eksplisit menciptakan mekanisme partisipasi yang setara, maka yang terjadi adalah normalisasi atas dominasi laki-laki dalam setiap aspek pengambilan keputusan.

Pendapat tersebut sejalan dengan temuan dari Joni Lovenduski (2005), yang mengemukakan bahwa institusi politik cenderung menetapkan agenda dan norma perilaku yang berorientasi pada kepentingan maskulin. Bahkan saat perempuan berhasil masuk ke dalam sistem, mereka harus menyesuaikan diri dengan pola pikir dan struktur yang sudah tidak inklusif sejak awal. Di Indonesia, belum adanya kewajiban hukum terhadap representasi perempuan di kabinet memperkuat fakta bahwa keberadaan perempuan masih diposisikan sebagai elemen tambahan, bukan sebagai kebutuhan struktural.

Hal ini diperparah oleh hambatan budaya dan institusional yang saling memperkuat satu sama lain. Seperti dijelaskan oleh Krook dan Mackay (2011), sistem politik yang tidak mengalami reformasi struktural cenderung mengabaikan keterlibatan perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak berdaya secara politik. Akibatnya, perempuan yang ditunjuk cenderung berfungsi sebagai simbol keterlibatan semata, bukan aktor kebijakan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, minimnya representasi perempuan bukan hanya menjadi tanda lemahnya komitmen politik terhadap kesetaraan gender, tetapi juga menjadi cermin dari sistem kekuasaan yang belum berpihak pada prinsip inklusivitas dan keadilan representatif.

Politik Simbolik dalam Penunjukan Perempuan: Tokenisme dalam Struktur Kekuasaan Eksekutif

Penunjukan perempuan dalam Kabinet Merah Putih tampak lebih didorong oleh kebutuhan simbolik ketimbang komitmen struktural terhadap kesetaraan gender. Dalam konteks ini, muncul praktik tokenisme, yaitu ketika individu dari kelompok minoritas hanya ditampilkan untuk memberikan kesan inklusif, padahal secara substansial tidak diberi ruang untuk mempengaruhi kebijakan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Rosabeth Moss Kanter (1977), yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan yang didominasi kelompok mayoritas, kehadiran minoritas dalam jumlah sangat kecil justru memperkuat stereotip dan keterbatasan mereka. Fenomena ini sangat relevan dalam konteks Kabinet Merah Putih, di mana perempuan hadir tetapi dalam jumlah terbatas dan ditempatkan pada posisi yang cenderung pinggiran secara politik.

Tokenisme menjadi problematik karena alih-alih menciptakan perubahan struktural, kehadiran perempuan justru dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa sistem sudah inklusif, padahal kenyataannya tidak demikian. Franceschet dan Piscopo (2008) menyebut bahwa perempuan yang hadir dalam posisi simbolik sering kali tidak diberikan akses terhadap sumber daya, jaringan, atau ruang diskusi yang memungkinkan mereka mempengaruhi agenda pemerintahan. Akibatnya, keberadaan mereka justru memperkuat ketimpangan karena sistem tidak benar-benar berubah, hanya tampak berubah di permukaan.

Lebih jauh, Childs dan Krook (2009) menunjukkan bahwa tokenisme menimbulkan tekanan ganda bagi perempuan di kabinet. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mewakili kepentingan gender dan kelompok marjinal, tetapi di sisi lain mereka tidak diberi dukungan kelembagaan yang cukup untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan agenda tersebut. Tanpa adanya sistem yang menjamin keamanan politik dan legitimasi struktural, perempuan dalam kabinet berpotensi besar menjadi aksesoris politik semata, bukan sebagai agen perubahan yang membawa dampak nyata.

Dalam konteks politik Indonesia, absennya regulasi atau kebijakan afirmatif untuk eksekutif memperbesar potensi tokenisme ini. Tanpa aturan hukum yang mengikat, representasi perempuan sangat bergantung pada kehendak politik presiden atau elite partai, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ini berarti, bahkan jika pada suatu periode jumlah perempuan meningkat, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan sistem, karena tidak ada jaminan keberlanjutan. Oleh sebab itu, representasi simbolik ini justru menjadi penghalang terselubung bagi keterlibatan perempuan yang sejati. Tanpa struktur yang mendukung, kehadiran perempuan akan terus dimaknai sebagai "penghias demokrasi", bukan sebagai subjek yang berdaya dalam politik eksekutif.

Absennya Payung Hukum Berdampak Pada Jumlah maupun Peran Substantif Perempuan.

Ketidakadaan payung hukum yang mengikat terkait representasi perempuan dalam kabinet, seperti yang terlihat pada pembentukan Kabinet Merah Putih, berpengaruh besar pada dua aspek utama: jumlah perempuan yang menjabat sebagai menteri dan peran nyata mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa adanya peraturan yang tegas, penunjukan menteri perempuan sepenuhnya tergantung pada wewenang presiden. Ini menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan perubahan jumlah, di mana kehadiran perempuan dapat menjadi sekadar simbolik atau tambahan politik, bukan hasil dari komitmen kelembagaan yang kuat terhadap kesetaraan gender. Selanjutnya, tanpa dasar hukum yang solid, fungsi mereka berisiko gagal dalam mencapai representasi yang berarti, yaitu kemampuan untuk secara proaktif memperjuangkan kepentingan perempuan dan isu gender dalam agenda eksekutif.

Tidak adanya regulasi yang mengikat membuat jumlah perempuan dalam kabinet sangat tergantung pada preferensi pribadi atau pertimbangan politik presiden, alih-alih sebagai hasil dari komitmen institusional. Hal ini dapat menyebabkan perubahan jumlah dan menjadikan keberadaan perempuan sebagai "tambahan" semata. Dalam konteks

demokrasi kontemporer, representasi deskriptif, yaitu keberadaan anggota kelompok tertentu (dalam hal ini perempuan) di lembaga politik, sering dianggap sebagai langkah awal menuju representasi yang lebih bermakna. Akan tetapi, jika representasi deskriptif ini tidak didasari oleh pengaturan hukum yang kokoh, seperti kuota atau mandat, jumlahnya dapat menjadi sangat fluktuatif. Penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara tanpa kebijakan afirmatif yang jelas untuk eksekutif, jumlah perempuan dalam kabinet cenderung lebih rendah dan lebih tidak stabil dibandingkan dengan negara yang memiliki regulasi (Dahlerup & Freidenvall, 2020).

Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa dasar hukum, jumlah perempuan yang diangkat dalam kabinet lebih bersifat anomali atau sementara daripada merupakan hasil dari komitmen struktural. Kebijakan kuota di parlemen telah berhasil meningkatkan representasi perempuan secara signifikan, tetapi tantangan yang sama masih ada di tingkat eksekutif akibat kurangnya kerangka hukum yang serupa. Tanpa "pintu masuk" yang dijamin secara hukum, perwakilan perempuan dalam kabinet akan tetap menjadi objek negosiasi politik dan bukan hal yang pasti. Walaupun terdapat kenaikan jumlah wanita dalam kabinet pada beberapa periode, seperti yang terlihat pada Kabinet Merah Putih dengan berbagai penunjukan, namun peningkatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai praktik yang terinstitusionalisasi tanpa adanya dasar hukum yang mewajibkannya. Dengan kata lain, penunjukan itu mungkin hanya mencerminkan goodwill politik presiden, yang sangat mungkin berubah di pemerintahan selanjutnya jika presiden mempunyai prioritas yang berbeda (Effendi & Surbakti, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tokenisme, di mana sedikit individu dari kelompok minoritas dilibatkan tanpa kekuatan yang nyata, sering muncul dalam struktur kekuasaan tanpa adanya mandat yang tegas (Kanter, 2019).

Konsekuensi yang lebih penting dari tidak adanya payung hukum adalah terhalangnya peran signifikan perempuan dalam kabinet. Apabila keberadaan mereka hanya untuk memenuhi kuota simbolis atau berfungsi sebagai 'pelengkap', kapasitas mereka dalam mengangkat isu-isu gender ke dalam kekuasaan, mempengaruhi kebijakan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan sangat terbatas. Mereka mungkin tidak memiliki legitimasi atau kekuatan negosiasi yang memadai untuk melawan struktur patriarki atau memastikan sudut pandang gender terintegrasi dalam setiap kebijakan. Representasi substantif berkaitan dengan seberapa efektif wakil, tanpa memperhatikan identitas deskriptifnya, dapat memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya (Pitkin, 1967). Akan tetapi, banyak riset mengindikasikan bahwa representasi deskriptif sering kali merupakan syarat penting untuk representasi substantif, terutama bagi kelompok yang kurang terwakili seperti perempuan (Childs & Krook, 2018). Saat perempuan ditunjuk tanpa adanya mandat hukum yang solid, posisi mereka mungkin menjadi lebih rendah dalam struktur kekuasaan. Mereka mungkin menghadapi "dilema ganda" di mana mereka diharapkan mewakili kepentingan perempuan, tetapi tidak diberikan sumber daya atau akses terhadap posisi kekuasaan yang cukup untuk melaksanakannya (Mansbridge, 2020).

Keterlibatan perempuan dalam kabinet di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka kelembagaan yang mendukung, menteri perempuan sering kali "terperangkap" dalam portofolio tradisional yang dianggap "lunak" atau "feminim" (seperti urusan sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan), dan jarang menjabat portofolio utama yang mengatur kebijakan ekonomi atau keamanan (O'Brien, 2021). Walaupun terdapat beberapa pengecualian di Kabinet Merah Putih, kecenderungan ini harus diperhatikan dengan baik. Tanpa adanya mandat hukum, penempatan perempuan dalam kabinet bisa lebih dipengaruhi oleh stereotip gender dibandingkan dengan kemampuan atau kapasitas mereka untuk menghasilkan perubahan yang berarti di sektor-sektor strategis. Di Indonesia, meskipun ada sejumlah perempuan yang menjabat sebagai menteri, pelaksanaan kebijakan afirmatif di parlemen tetap mengalami kendala dalam memastikan perempuan yang terpilih mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan isu gender secara efisien. Tantangan ini semakin buruk di level eksekutif, di mana proses pengambilan keputusan lebih terfokus dan tanpa adanya kewajiban hukum, keterlibatan perempuan bisa menjadi sekadar "aksesori" politik dibanding agen perubahan yang berarti. Meski perempuan berhasil menjabat di posisi penting, mereka bisa mengalami penolakan dari budaya organisasi yang dikuasai pria atau minimnya dukungan dari rekan, yang diperburuk oleh tidak adanya kerangka hukum yang memberikan mereka legitimasi dan kekuatan tawar.

Keterwakilan Perempuan di Kabinet Mencerminkan Keadilan Gender Jika Tanpa Dasar Hukum Yang Kuat

Keterwakilan perempuan di kabinet, walaupun secara jumlah mungkin ada, tanpa landasan hukum yang solid pada hakikatnya tidak menggambarkan keadilan gender yang sesungguhnya. Keadilan gender bukan hanya persoalan jumlah atau keberadaan perempuan, tetapi juga mengenai kesetaraan dalam akses, kesempatan, partisipasi, serta pengendalian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketika penempatan perempuan dalam kabinet sepenuhnya tergantung pada keputusan politik presiden tanpa adanya kewajiban hukum, hal tersebut menghasilkan keterwakilan yang lemah, bersifat diskresioner, dan mudah berubah. Keadaan ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang mengharuskan adanya sistem yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar "kontribusi" politik yang dapat dicabut kapan saja. Keadilan gender melibatkan lebih dari sekadar jumlah perempuan di dalam kabinet. Apabila penunjukan tersebut tidak diatur oleh hukum, perempuan dapat dianggap hanya sebagai simbol, bukan sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan.

Konsep keadilan gender, khususnya dalam konteks politik, lebih dari sekadar representasi yang bersifat deskriptif. Menurut Young, keadilan bukan hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, melainkan juga mengenai pengakuan dan partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan (Young, 2020). Tanpa landasan hukum yang kuat, kehadiran perempuan di kabinet cenderung hanya menjadi simbolis atau tokenisme. Dengan kata lain, keberadaan mereka berperan sebagai simbol "inklusi" tanpa benar-benar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan secara signifikan

(Freidenvall & Sundström, 2021). Penempatan wanita di posisi tinggi tanpa dukungan struktural yang solid dapat menghasilkan apa yang disebut "representasi ilusi." Walaupun tampak ada perempuan dalam kabinet, tanpa dasar hukum, mereka mungkin kekurangan kekuatan politik untuk menantang norma-norma patriarki atau mendukung kebijakan yang peka gender. Ini sejalan dengan pendapat Chappell, yang menekankan bahwa institusionalisasi adalah kunci untuk mencapai keadilan gender yang berkelanjutan, bukan hanya tindakan sesekali (Chappell, 2019).

Tanpa adanya landasan hukum, posisi perempuan di kabinet menjadi tidak kokoh. Dapat berubah kapan saja tergantung pada presiden, tidak ada jaminan kesinambungan komitmen terhadap kesetaraan gender di eksekutif. Keadilan gender yang hakiki membutuhkan keberlanjutan dan ketepatan. Tanpa dasar hukum, komitmen terhadap representasi perempuan di kabinet sangat tergantung pada kemauan politik presiden, bukan merupakan kewajiban institusi. Kebijakan afirmatif yang diinstitusikan melalui perundangan menawarkan kepastian dan mengurangi risiko variasi representasi (Holli, 2018). Ketidakhadiran landasan hukum berarti tidak adanya sistem akuntabilitas yang tegas jika partisipasi perempuan tiba-tiba menyusut secara signifikan di kabinet selanjutnya. Di sejumlah negara demokrasi yang telah mengimplementasikan kebijakan kuota atau mandat hukum untuk eksekutif, seperti di beberapa negara Nordik atau Amerika Latin, tampak bahwa jumlah dan posisi perempuan di dalam kabinet biasanya lebih stabil dan meningkat (Franceschet, 2022). Ini berbeda dengan kondisi di mana penunjukan bersifat diskresioner, yang mana keterwakilan perempuan dapat meningkat atau menurun secara drastis antar-kabinet bergantung pada preferensi pemimpin. Legislasi merupakan sarana paling ampuh untuk mengubah praktik politik dan menjamin kesinambungan agenda kesetaraan gender dalam tatanan pemerintahan.

Keadilan gender juga berkaitan dengan proses. Jika penunjukan hanya hak prerogatif presiden, itu tidak mencerminkan proses yang adil dan melibatkan banyak pihak dalam pemilihan pemimpin yang beragam. Keadilan gender juga meliputi unsur keadilan dalam prosedur dan partisipasi. Rawls, walaupun mengutamakan keadilan distributif, menyoroti signifikansi prosedur yang adil untuk mencapai hasil yang adil (Rawls, 2020). Dalam konteks ini, tidak adanya regulasi hukum yang mengatur tentang representasi perempuan di kabinet menunjukkan bahwa proses penunjukan tidak jelas atau bertanggung jawab dari sudut pandang gender. Penunjukan dapat didasarkan hanya pada pertimbangan politik, tanpa memperhatikan kemampuan perempuan untuk mewakili konstituen yang lebih luas atau menghadirkan perspektif gender yang kritis (Fry, A. D., 2021). Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak sekadar keberadaan fisik, melainkan juga mengenai kemampuan mereka untuk menentukan agenda dan mempengaruhi hasil. Saat perempuan di kabinet tidak memperoleh dukungan dari mandat hukum, mereka bisa mengalami kesulitan yang lebih besar dalam membentuk koalisi atau mengusulkan isu-isu yang dianggap di luar "portofolio tradisional" mereka, sehingga mengurangi dampak substantif yang bisa mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa landasan hukum yang kokoh, perempuan dalam kabinet berpotensi hanya menjadi

"aksesoris" yang menempati jabatan, bukannya pelaku politik yang benar-benar memberdayakan keadilan gender melalui keterlibatan dan pengaruh yang berarti.

Simpulan

Keterwakilan perempuan dalam struktur eksekutif Indonesia, khususnya dalam konteks Kabinet Merah Putih 2024, menunjukkan realitas politik yang masih didominasi oleh sistem patriarki dan nilai-nilai maskulin. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di parlemen melalui kebijakan kuota 30%, hal serupa tidak berlaku dalam ranah eksekutif. Tidak adanya landasan hukum yang mengatur secara tegas representasi perempuan dalam pembentukan kabinet mengakibatkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian dalam jumlah serta peran perempuan dalam kekuasaan.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam kabinet kerap hanya berfungsi sebagai representasi simbolik atau tokenisme, tanpa diberi ruang dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi agenda kebijakan secara signifikan. Penunjukan mereka lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik pragmatis dan diskresi presiden, bukan karena adanya sistem yang menjamin keadilan dan inklusivitas. Hal ini mencerminkan masih kuatnya glass ceiling hambatan tak kasat mata yang membatasi perempuan untuk menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan negara.

Dalam konteks teori representasi, posisi perempuan dalam kabinet masih sebatas representasi deskriptif dan belum menyentuh aspek substantif. Keberadaan mereka belum menjamin bahwa isu-isu gender akan menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Minimnya regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan menyebabkan representasi mereka bersifat fluktuatif, tergantung pada goodwill pemimpin politik. Ini menciptakan kerentanan bagi perempuan sebagai agen perubahan, yang tidak memiliki jaminan keberlanjutan posisi atau pengaruh dalam proses pemerintahan. Lebih jauh, ketidakhadiran regulasi hukum juga mencerminkan ketidakadilan prosedural dan struktural dalam sistem politik Indonesia. Dalam pandangan keadilan gender, sekadar menghadirkan perempuan dalam struktur kekuasaan tanpa menjamin partisipasi setara dan dukungan institusional, tidaklah cukup. Perempuan tetap berada dalam posisi rentan, tanpa legitimasi dan kekuatan negosiasi yang memadai untuk memperjuangkan isu-isu strategis.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan gender yang sejati dalam pemerintahan, Indonesia membutuhkan reformasi kelembagaan yang meliputi penyusunan regulasi afirmatif di tingkat eksekutif. Regulasi ini harus mampu menjamin tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan stabilitas representasi perempuan. Hanya dengan demikian, perempuan dapat bertransformasi dari pelengkap simbolik menjadi pengambil kebijakan yang sejajar dan berdaya dalam struktur pemerintahan.

Referensi

Aiello, L. (2023). Sanctioned by Law: Post-Patriarchal Narratives of Gender-Based Violence. *Italica*, 100(3), 386-402, ISSN 0021-3020, <https://doi.org/10.5406/23256672.100.3.07>

- Arroyo-Quiroz, I. (2022). Using a Feminist and Green Social Justice Perspective to Better Understand Governance of Wildlife Trafficking in Mexico. *Women and Wildlife Trafficking Participants Perpetrators and Victims*, 44-58, <https://doi.org/10.4324/9781003121831-5>
- Batton, C. (2019). Patriarchy and the Structure of Employment in Criminal Justice: Differences in the Experiences of Men and Women Working in the Legal Profession, Corrections, and Law Enforcement. *Feminist Criminology*, 14(3), 287-306, ISSN 1557-0851, <https://doi.org/10.1177/1557085118769749>
- Chappell, L. (2019). The politics of quotas: Gender and electoral reform in France. Palgrave Macmillan.
- Childs, S., & Krook, M. L. (2009). Analysing women's substantive representation: From critical mass to critical actors. *Government and Opposition*, 44(2), 125-145.
- Childs, S., & Krook, M. L. (2018). *Women, Politics, and Representation: The Future of Feminist Political Science*. Routledge.
- Dahlerup, D., & Freidenvall, L. (2011). Electoral gender quota systems and their implementation in Europe. European Parliament.
- Dana, C. (2023). Femininity on trial: decoding female violence in true crime documentary. *Feminist Media Studies*, ISSN 1468-0777, <https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2296859>
- Ferree, M. Marx (2020). The Crisis of Masculinity for Gendered Democracies: Before, During, and After Trump. *Sociological Forum*, 35, 898-917, ISSN 0884-8971, <https://doi.org/10.1111/socf.12599>
- Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender quotas and women's substantive representation: Lessons from Argentina. *Politics & Gender*, 4(3), 393-425.
- Fry, A. D. (2021). Clergy, capital, and gender inequality: An assessment of how social and spiritual capital are denied to women priests in the Church of England. *Gender, Work & Organization*, 28(6), 2091-2113.
- Gatto, M. A. (2025). Resistance to Gender Quotas in Latin America (p. 273). Oxford University Press.
- Kanter, R. M. (1977). *Men and Women of the Corporation*. New York: Basic Books.
- Kanter, R. M. (2008). *Men and women of the corporation: New edition*. Basic books. Fenichel Pitkin, H. (1967). The concept of representation.

- Kipgen, J. (2023). Reproductive politics in India: The case of sex-selective abortion. *Reproductive Politics in India the Case of Sex Selective Abortion*, 1-261, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-44176-9>
- Krook, M. L., & Mackay, F. (Eds.). (2011). *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*. Palgrave Macmillan.
- Lovenduski, J. (2005). *Feminizing Politics*. Cambridge: Polity Press.
- McDougall, S. (2022). Judging sexy women in late medieval France. *Postmedieval*, 13(1), 81-104, ISSN 2040-5960, <https://doi.org/10.1057/s41280-022-00227-1>
- Nousiainen, K., Holli, A. M., Kantola, J., Saari, M., & Hart, L. (2013). Theorizing gender equality: perspectives on power and legitimacy. *Social Politics*, 20(1), 41-64.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Stockemer, D., & Sundström, A. (2021). Quotas, the electoral system type and the election of young women. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 28(4), 1025-1045.
- Thompson, C.L. (2022). "See what she becomes": Black women's resistance in Hidden Figures. *Feminist Media Studies*, 22(4), 866-882, ISSN 1468-0777, <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1836012>
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28-49.
- Young, I. M. (2020). Justice and the Politics of Difference. In *The new social theory reader* (pp. 261-269). Routledge.
- Zetterberg, P., Bjarnegård, E., Hughes, M. M., & Paxton, P. (2022). Democracy and the adoption of electoral gender quotas worldwide. *Comparative Politics*, 54(2), 327-348.